



Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

Jl. Siliwangi No. 09 Cianjur, 43211

Telp. 2292359 Email: satpolpp@cianjurkab.go.id

web: satpolpp.cianjur.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas izin-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini, maka arah dan tujuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi lebih jelas sebagaimana tercermin pada visi, misi dan uraian lainnya.

Kami menyadari tiada suatu karya manusia yang sempurna, oleh karena itu sambil berjalan kami mengharapkan saran dan pendapat untuk penyempurnaannya.

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan Renstra ini.

Cianjur, 12 April 2019
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN CIANJUR

H. MUZANI SALEH, S.STP., M.AP
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19750801 199603 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP DAN DAMKAR.....	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	28
3.3 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.....	29
3.4 Telaahan RTRW Kabupaten Cianjur.....	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN DAN KEGIATAN PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB VIII PENUTUP	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di era Otonomi Daerah dan UU Pemerintahan Daerah yang baru Nomor 23 Tahun 2014, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi urusan wajib pelayanan dasar bagi Pemerintahan Daerah. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur bukan saja semakin luas, tetapi juga semakin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas untuk ikut membantu dan menegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya bencana kebakaran. Reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi dan kemajuan tetapi pada saat yang sama reformasi juga melahirkan imbas munculnya berbagai perilaku masyarakat dan perubahan sosial yang terkadang bersinggungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Bagi wilayah yang tengah berkembang seperti Kabupaten Cianjur disadari bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak lagi terbatas hanya pada tugas-tugas yang sifatnya punitif-regulatif, seperti menggusur atau melakukan berbagai razia terhadap PMKS dan warga masyarakat lain yang melanggar Perda, tetapi di era reformasi seperti sekarang ini jelas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu menafsirkan dan mengkaji ulang peran yang selama ini telah dilakukan dan diterima sebagai sesuatu yang *given* dan kemudian mencoba melengkapi dengan peran-peran baru yang lebih kontekstual dengan tantangan perubahan, pada masa dimana masyarakat menjadi lebih kritis dan makin sadar akan haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan jaminan ketertiban serta ketentraman, mau tidak mau birokrasi dan seluruh jajarannya termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

bukan saja harus bersikap profesional, tetapi juga harus bersikap Konsisten, adil dan tidak melukai rasa keadilan publik.

Untuk itu perencanaan strategis keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya bencana kebakaran merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam penyusunan Rencana Strategis (Rensta) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021, sebagai gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur telah berupaya membangun landasan yang mantap melalui tahapan sosialisasi, pengembangan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi lebih profesional, sehingga dalam pencapaiannya dapat berjalan lebih efektif dan maksimal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahap Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur adalah untuk penjabaran visi, misi, strategis dan kebijakan serta program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Sebagai dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Tahunan.
- b. Tersedianya program dan kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar

2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATPOL PP DAN DAMKAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

3.4 Telaahan RTRW Kabupaten Cianjur

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN DAN KEGIATAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya bencana kebakaran dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berpedoman pada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- d. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur.

Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan, ketentraman, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan-peraturan PerUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan-peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

- a. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan pembagian fungsi-fungsi manajemen pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur ditetapkan struktur organisasi yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur yaitu sebagai berikut:

A. Struktur Organisasi

Unsur-unsur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala.
- b. Unsur pembantu pimpinan, Sekretaris.
- c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah terdiri dari:

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - b.1. Subbagian Perencanaan.
 - b.2. Subbagian Keuangan.
 - b.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - c.1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Kerjasama.
 - c.2. Seksi Operasi Pengendalian Lapangan.
 - c.3. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - d.1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - d.2. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.
 - d.3. Seksi Pengawasan Internal Aparatur.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
 - e.1. Seksi Pencegahan Kebakaran.
 - e.2. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
 - e.3. Seksi Logistik dan Peralatan.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala

1. Kepala mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satpol PP dan Damkar.
 - b. Penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satpol PP dan Damkar.
 - c. Penyusunan dan penetapan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran.
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran.
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan Aparatur Sipil Negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga, dan penatausahaan Satpol PP dan Damkar.
 - g. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran.
 - h. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap pengelolaan UPT.

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2. Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat.
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis, program serta kegiatan dan anggaran Satpol PP dan Damkar.
 - c. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran.
 - d. Pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan.
 - e. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan.
 - f. Pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian Peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
 - g. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar.
 - h. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP dan Damkar sesuai

- dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan Satpol PP dan Damkar.
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat.
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Perencanaan.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Kepala bidang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang penegakan Peraturan perUndang-Undangn daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - d. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - e. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan Satpol PP dan Damkar atau lembaga lain yang terkait dengan tugas bidang penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - f. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut, Bidang Penegakan Peraturan PerUndang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan dan Kerjasama.
 - b. Seksi Operasi Pengendalian Lapangan.
 - c. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur

1. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur dan yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta Pembinaan Potensi Masyarakat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis fungsional, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, anggota Perlindungan Masyarakat serta petugas pemadam kebakaran.
 - c. Penyiapan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi Polisi Pamong Praja, anggota Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran.
 - d. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. Peningkatan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- f. Penyiapan bantuan pengerahan sumber daya Satuan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - g. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar / atau lembaga lain yang terkait bidang tugas Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur membawahkan:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional.
 - c. Seksi Pengawasan Internal Aparatur.


Bidang Pemadam Kebakaran

1. Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Kepala Bidang sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Kepala dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyediaan logistik dan peralatan pemadam kebakaran.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Pemadam Kebakaran.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dilingkup pemadaman kebakaran.
 - c. Pelaksanaan penanggulangan, pencegahan kebakaran dan penyediaan logistik dan peralatan.
 - d. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pemadaman kebakaran.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemadaman kebakaran.
 - f. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan alat Pemadam Kebakaran.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Pemadam Kebakaran.
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran.
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut, Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan:
- a. Seksi Pencegahan Kebakaran.
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
 - c. Seksi Logistik dan Peralatan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CIANJUR**

Berdasarkan : 1. Perda No. 8 Tahun 2016
2. Perbup No. 61 Tahun 2016



2.2. SUMBER DAYA SATPOL PP DAN DAMKAR

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dijelaskan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur mempunyai sejumlah sumber daya sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Adapun sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Aset.

Komposisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur saat ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.2.1
Komposisi SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Status Kepegawaian Pangkat dan Golongan

No	Status	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	PNSP	-	-	-	-	-
2	PNSD	3	29	64	4	100
3	Non PNS					214
Jumlah						314

Sumber data ; Kepegawaian Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur

TABEL 2.2.2
Kualifikasi SDM Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Pendidikan

➤ PNS

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	4
3	S1	29
4	D2	1
5	SLTA	52
6	SLTP	10
7	SD	4
Jumlah		100

Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur

➤ Non PNS

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	-
3	S1	31
4	D3	2
5	SLTA	173
6	SLTP	5
7	SD	3
Jumlah		214

Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kab. Cianjur

TABEL 2.2.3
Kualifikasi SDM Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Jenjang Kediklatan

No	Jenis Kediklatan	Jumlah
1	Struktural	17
2	Fungsional	-
3	Diklat Penanggulangan Kebakaran	30
4	Teknis (PPNS)	1
5	Diklat Dasar Pol PP	60
Jumlah		108

Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP dan Damkar Kab. Cianjur

Menyimak tabel diatas, nampak bahwa kualifikasi pendidikan dan diklat SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur PNS dan Non PNS masih didominasi pendidikan SLTA dan diklat yang diikuti oleh anggota Satpol PP terutama diklat dasar Satpol PP, Teknis (PPNS), dan Diklat Pemadam Kebakaran sudah memadai, Namun dari sisi kebutuhan pemahaman tugas yang semakin berat masih diperlukan peningkatan kualitas pendidikan maupun kompetensi diklat SDM yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagai aparat penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegak Perda dan peraturan lainnya serta penanggulangan bahaya bencana kebakaran.

TABEL 2.2.4

Jumlah Kendaraan Operasional Satpol PP dan Damkar Kab. Cianjur

No	Kendaraan Dinas	Kondisi	Jumlah
1	Roda Empat	Baik	12 Unit
2	Roda Enam	Baik	9 Unit
3	Roda Dua	Baik	28 Unit
Jumlah			49 Unit

Sumber Data : Aset Satpol PP dan Damkar Kab. Cianjur

Dari uraian tabel 2.2.4 seluruh kendaraan operasional kondisinya dalam keadaan baik dan dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.

Selain kendaraan operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur difasilitasi dengan sejumlah peralatan operasional lainnya yang terdiri dari:

TABEL 2.2.5

Jumlah Peralatan Operasional Satpol PP dan Damkar Kab.Cianjur

NO	PERALATAN OPERASIONAL SATPOL PP	BANYAKNYA	KONDISI
1	2	3	4
1	Telepon Tetap	-	-
2	Faksimile	-	-
3	Handy Talky	10	Dapat / Tidak dapat digunakan
4	Transciever	-	-
5	Radio Rig	-	Tidak dapat digunakan
6	Repeater	-	-
7	Starco	-	-
8	Tameng Fiberglas	40	Dapat digunakan
9	Tameng Rotan	-	-
10	Pentungan Karet	-	-
11	Pentungan Rotan	-	-
12	Alat Kejut Listrik	-	-
13	Hand / Metal Detector	-	-
14	Borgol	142	Dapat digunakan
15	Baju PHH / Body Protector	40	Dapat/ Tidak dapat digunakan
16	Senter	-	-
17	Pemadam Api	3	Dapat digunakan

18	Belati / Sangkur	-	-
19	Senjata Laras Panjang / Pendek	-	-
20	Helm Pol.PP	-	-
21	Rompi Pol.PP	142	Dapat digunakan
22	Jas Hujan	142	Dapat digunakan
23	Komputer	9	Dapat digunakan
24	Printer	7	Dapat digunakan
25	Mesin Tik	2	Dapat digunakan
26	Infocus	1	Dapat digunakan
27	Handycam	1	Dapat digunakan
28	Camera Digital	2	Dapat digunakan
29	TOA Wireless	-	-
30	Alat Korsik	68	Dapat digunakan

Berdasarkan tabel 2.2.5 ada beberapa peralatan yang kondisinya sudah tidak layak digunakan, untuk itu dalam menunjang pelaksanaan tugas dilapangan perlu adanya pemeliharaan rutin dan pengadaan peralatan yang baru dalam rangka meningkatkan kinerja operasional tugas dilapangan.

2.3. KINERJA PELAYANAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur dalam melakukan pelayanan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta satuan samping seperti TNI dan Polri.

Sesuai dengan tugas pokok dan paradigma yang baru bahwasannya Satpol PP dan Damkar harus mengedepankan prinsip “Penataan” bukan “Penertiban” dalam menegakan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan

Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat serta Penanggulangan Bahaya Bencana Kebakaran.

Kinerja pelayanan lainnya yaitu membantu Pengamanan “Pengawalan” dan Pengawasan Tamu VVIP, Pejabat Negara dan Tamu Negara dan Pengamanan/Penertiban Asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini peningkatan disiplin Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran senantiasa berkoordinasi/bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam menegakan disiplin maupun sidak ke tempat-tempat keramaian pada waktu jam kerja, diharapkan dapat menurunkan penilaian negatif masyarakat terhadap Kinerja Aparatur.

Disamping itu juga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terlibat dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan dalam Penyelenggaraan Pilkada serta menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan TNI dan Polri dan jajaran Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) sebagai langkah antisipasi dan perencanaan tindak pengamanan Peraturan Pusat dan Daerah.

Dalam hal ini kami sajikan Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur dalam tabel dibawah ini:

TABEL 2.3.1 A
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 - 2016

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).	-	-	-	50 Kasus	55 Kasus	60 Kasus	70 Kasus	80 Kasus	60 Kasus	55 Kasus	60 Kasus	70 Kasus	80 Kasus	120%	100%	100%	100%	100%
II.	Terjaganya Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum (Terhadap Pelanggaran Perda dan Kondisi Trantibum).	-	-	-	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	100%	100%	100%	100%	100%
III.	Penunjang peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (%).	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%
IV.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran (unit).	-	-	-	5	7	7	7	7	5	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 2.3.1 B
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011-2016

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
a.	Urusan Kesbangpol Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).	868,784,800	851,163,500	1,438,896,000	3,229,536,500	4,553,722,500	835,543,320	850,163,300	1,436,769,910	3,212,024,350	0	96	99	100	99	0	85	71
b.	Terjaganya Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum (Terhadap Pelanggaran Perda dan Kondisi Trantibum).	133,377,000	1,513,713,500	1,763,940,000	1,092,480,375	195,785,000	129,627,000	1,194,014,500	1,760,940,000	1,092,349,500	0	97	79	100	100	0	9	186
c.	Penunjang peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (%).	256,734,000	466,160,240	444,665,000	509,490,000	0	256,734,000	466,160,240	444,665,000	509,490,000	0	100	100	100	100	0	25	25
d.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran (unit).	93,981,000	190,280,102	248,419,980	448,620,000	0	93,981,000	190,280,102	248,419,980	448,620,000	0	100	100	100	100	0	94	94

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pada tabel diatas disajikan pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Cianjur dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan), sebagaimana diketahui bahwasannya Satpol PP dan Damkar sebagai satu-satunya OPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
 - b. Menindak warga masyarakat aparatur atau badan hukum. Yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
 - d. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Dari pencapaian target kinerja tahun 2012 ada peningkatan dari target kinerja yang ditetapkan sehingga persentase realisasinya mencapai 120% dikarenakan penyelesaian kasus oleh PPNS melebihi target yang ditetapkan. Adapun tahun selanjutnya pencapaiannya di rata-ratakan mencapai 100%. Sedangkan pertumbuhan anggaran di rata-ratakan 85% dan realisasi 71%.

2. Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran Perda dan kondisi Trantibum), dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, terkendali guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Dari pencapaian target kinerja yang ditetapkan persentase realisasinya mencapai 100%. Selanjutnya, pertumbuhan anggaran di rata-ratakan 9% dan realisasi 186%.
3. Penunjang peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (%). Indikator ini merupakan pencapaian dalam penanganan bencana bahaya kebakaran, dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam realisasinya mencapai 100%. Adapun pertumbuhan anggaran dirata-ratakan 25% dan realisasi 25%.
4. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran (unit). Berkaitan dalam hal menunjang operasional petugas pemadam kebakaran dilapangan serta memperkuat mobilitas anggota pemadam kebakaran dalam penanganan bahaya bencana kebakaran. Pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam realisasinya mencapai 100% adapun pertumbuhan anggaran dirata-ratakan 94% dan realisasi 94%.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan Otonomi Daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya dan adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas tambahan melaksanakan penanganan bahaya bencana kebakaran, sehingga implementasi pelaksanaan tugas dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran semakin berat. Ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial dilingkungan

masyarakat, termasuk tindakan anarkis. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan Pemerintah Daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan golongan maupun kelompok. Upaya meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara.

Isu-isu strategis di Kabupaten Cianjur tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat, dalam konteks membangun kemitraan dan menciptakan kondisi Ketentraman dan Ketertiban, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan, selain itu konsisten dan sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Sinergitas semua komponen termasuk masyarakat dan didukung dengan paradigma saling bekerjasama dan saling memberdayakan dalam menciptakan trantibmas merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai sebuah institusi penyelenggara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran Satpol PP dan Damkar harus menampilkan wajah tegas namun humanis.

Tantangan Satpol PP kedepan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan Ketertiban dan Ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu juga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur sesuai dengan amanat Perda nomor 8 tahun 2016 dan Perbup nomor 21 Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan tugas tambahan pelaksanaan sub urusan penanganan bencana bahaya kebakaran. Untuk pengembangan peningkatan capaian pelayanan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kedepan adalah dengan:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan menjadi anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Penambahan sarana operasional untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sehingga diharapkan pada masa yang akan datang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur dapat menjadi lebih profesional dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Cianjur.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Keberadaan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran didalam Pemerintahan Daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penanganan bahaya bencana kebakaran maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satpol PP dan Pemadam Kebakaran belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Untuk itu dalam menentukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tupoksi pelayanan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threat) sebagai berikut:

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

- a. Adanya dukungan dari pimpinan daerah.
- b. Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- c. Meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas serta memegang prinsip penataan bukan penertiban.
- d. Memegang teguh komitmen terhadap organisasi, untuk membuktikan bahwa Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mampu menjalankan perannya sebagai penegak PERDA, serta peraturan pelaksanaannya, ketertiban umum, ketertiban masyarakat,

perlindungan masyarakat serta penanganan bahaya bencana kebakaran.

- e. Terbentuknya unit Satpol PP dan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di kecamatan.

2. KELEMAHAN (WAEKNESS)

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai untuk melaksanakan Tupoksi.
- b. Sebagian besar rekrutmen anggota Satpol PP dan Damkar belum memenuhi standar yang diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Sarana dan prasarana pendukung operasional tugas dilapangan belum memadai.
- d. Kurangnya pelatihan / diklat teknis bagi anggota Satpol PP dan Damkar yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar.
- e. Keterbatasan personil / anggota Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas dilapangan.

3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

- a. Pesatnya kemajuan IPTEK lebih memudahkan pelaksanaan Tupoksi.
- b. Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya.
- c. Adanya keinginan dan partisipasi masyarakat untuk hidup dalam suasana tertib, tenteram, damai dan aman.
- d. Adanya kepatuhan masyarakat ataupun perusahaan dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan perUndang-Undangan lainnya.
- e. Adanya dukungan Stakeholder baik dari dinas instansi terkait maupun masyarakat dalam menjalankan Tupoksi.

4. ANCAMAN

- a. Adanya pandangan negatif masyarakat terhadap Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas dilapangan.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat ataupun perusahaan dalam membuat / menempuh prosedur perizinan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun usaha lainnya.
- c. Banyaknya usaha warung remang-remang, PKL, prostitusi, perjudian, gelandangan, pengemis, anak jalanan dan peredaran narkoba.
- d. Sering terjadinya demonstrasi / unjuk rasa terhadap kebijakan Kepala Daerah.
- e. Kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dibidang Keamanan dan Ketertiban Umum.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur periode Tahun 2016-2021 adalah **"Cianjur Lebih Maju dan Agamis"**. Adapun misi Kabupaten Cianjur adalah:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pembangunan Keagamaan.
3. Meningkatkan Pembangunan Manusia melalui akselerasi Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Melalui Visi dan Misi tersebut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur sebagai salah satu unsur yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki keharusan untuk memberikan kontribusinya bagi pencapaian Visi dan Misi tersebut sesuai dengan tugas dan

fungsi sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggara Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran. sejalan dengan itu Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar adalah Misi ke tiga yaitu "Meningkatkan Pembangunan Manusia melalui akselerasi Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi". Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Cianjur mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan kualitas hidup spritual dan sosial masyarakat.
2. Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat.
3. Percepatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat.
4. Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional.

Dengan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia.
2. Menurunnya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
3. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata.
4. Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata.
5. Berkurangnya kemiskinan.
6. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik.

3.3 TELAAHAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

Dalam penyusunan Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur harus bersinergi dengan program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam hal ini kaitannya dengan

pelaksanaan tugas dalam rangka menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penanganan bahaya bencana kebakaran di Wilayah Jawa Barat pada umumnya dan khususnya Kabupaten Cianjur, sehingga terjalin koordinasi yang baik antara Provinsi dan Kabupaten.

Adapun faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3.3.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. CIANJUR
DITINJAU DARI SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR PROVINSI JAWA BARAT

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH SATPOL PP PROVINSI JAWA BARAT	SASARAN JANGKA MENENGAH SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. CIANJUR	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Berkurangnya pelanggaran Perda dan peraturan pelaksanaannya oleh Masyarakat, Aparatur, Pemerintah Prov. Jabar dan Badan Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Barat.	1. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan PerUndang-Undangan lainnya serta terciptanya suasana aman, tertib dan kondusif.	1. Kuantitas dan kualitas sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar masih rendah.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Satpol PP dan Damkar melalui Diklat dan Bimtek sesuai dengan aturan yang berlaku.
2	a. Terciptanya suasana lingkungan masyarakat Jawa Barat yang aman dan nyaman. b. Terlaksananya kegiatan penanganan unjuk rasa.		2. Sumber daya Aparatur Satpol.PP dan Damkar yang terbatas.	Rekrutmen personil Satpol PP dan Damkar sesuai dengan aturan yang berlaku dan adanya formasi khusus CPNS untuk Satpol PP dan Damkar.
3	a. Meningkatnya kualitas Satpol.PP dan PPNS Provinsi Jawa Barat. b. Meningkatnya kuantitas Satpol.PP sesuai dengan rasio ideal jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.	2. Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	3. Masih kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di kecamatan dalam menanggulangi bahaya bencana kebakaran.	Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di kecamatan.

3.4 TELAAHAN RTRW KABUPATEN CIANJUR

Dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur periode 2016-2021 memperhatikan rencana struktur dan pola ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur tahun 2011-2031. Dampak dari kegiatan pembangunan yang berdasarkan tata ruang wilayah tersebut akan mengakibatkan permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan. Adapun permasalahan yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan penduduk bertambah banyak.
2. Adanya peningkatan aktivitas kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), warung remang-remang, prostitusi dan narkoba.
3. Adanya peningkatan gangguan ketentraman, ketertiban umum masyarakat.
4. Adanya unjuk rasa / demonstrasi dari masyarakat akibat kegiatan pembangunan.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengatasi dampak sosial, ekonomi, budaya dan keamanan tersebut, senantiasa melakukan sosialisasi dan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diharapkan adanya pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam hal mengatasi bencana bahaya kebakaran akibat dari semakin banyaknya penduduk dan aktivitas kegiatan pembangunan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan pelaksanaannya

dan penanganan pencegahan bencana bahaya kebakaran sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun Isu Strategis terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan pelaksanaannya dan penanganan pencegahan bencana bahaya kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya secara konsisten.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenang dan kondisi tertib masyarakat.
3. Pengembangan kemitraan yang sinergis dengan Polisi dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dalam menegakan supermasi hukum.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas Satpol PP, Damkar, Linmas dan PPNS.
5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar kebutuhan.
7. Penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam penanganan bencana bahaya kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATPOL PP DAN DAMKAR

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 merupakan landasan pada operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur selama lima (5) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sejalan dengan itu tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama lima (5) tahun mendatang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Matrik Isian Tujuan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Misi RPJMD	Tujuan PD	Indikator Kinerja Tujuan PD	Target Tahun 2021	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Kondisi Awal 2016	Realisasi		Target		
								2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Pembangunan Manusia Melalui Akselerasi di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase warga yang mendapatkan layanan akibat gangguan Trantibum	100%	Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan	Persentase pelanggaran peraturan perundangundangan yang diselesaikan	80 kasus	90 kasus	25%	27%	30%	32%
			Persentase Korban yang mendapat Pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase penanganan bencana bahaya kebakaran	36,65%	71,25	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATPOL PP DAN DAMKAR

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan peluang yang dimiliki untuk mendukung Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yaitu: “Cianjur Lebih Maju dan Agamis” maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Cianjur menetapkan Strategi dan Kebijakannya yang tentunya lebih mengedepankan prinsip “Penataan” sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan satpol PP

Visi	Cianjur Lebih Maju dan Agamis.			
Misi	Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan
Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.	1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan PerUndang-Undangan.	1.1	Mewujudkan penegakan Perda dan peraturan perUndang-Undangan lainnya demi terselenggaranya kegiatan Pemerintahan serta masyarakat dalam keadaan aman, tertib dan terkendali.	Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya. Meningkatkan pemberdayaan anggota Satlinmas dan kemampuan aparatur Satpol PP.
	2. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	2.1	Terlaksananya penanggulangan bencana di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	Meningkatkan penanganan penanggulangan bencana bahaya kebakaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Rencana Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran strategis yang sudah tercantum didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Menyusun Rencana Program sebagai berikut :

A. NON URUSAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
6. Program Perencanaan Dan Penganggaran.

B. URUSAN WAJIB

1. Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah
2. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan
3. Program Penanggulangan Kebakaran.

6.2 RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

NON URUSAN

1. Penyediaan Jasa surat menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per Undang-undangan.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman kantor.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah.
11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran.
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
13. Penyediaan Jasa Pengamanan kantor.
14. Penyediaan Peralatan kebersihan kantor.
15. Penyediaan Jasa Pengemudi.
16. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
17. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan / Harian
18. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer
20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor
21. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
22. Pengadaan Alat-Alat kantor.
23. Pendidikan Dan Pelatihan Formal
24. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
25. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
26. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
27. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
28. Penyusunan Renja dan Renstra.
29. Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD.

URUSAN WAJIB

1. Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya.
2. Gerakan Disiplin Daerah.
3. Kesemaptaan Anggota Satpol.PP dan Damkar.
4. Gelar pasukan Sat.Pol.PP Tk. Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat.
5. Pembinaan Teknis Anggota Satpol.PP.
6. Diklat PPNS Satpol.PP.
7. Diklat SAR Anggota Satpol.PP.
8. Diklat Dasar Satpol.PP.
9. Jambore Satpol PP.
10. Pembinaan Trantibum.
11. Penunjang Unit Pelaksana Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
12. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan lainnya.
13. Pengawasan, Pengamanan dan Penataan Pedagang Pasar.
14. Operasi Kamtibmas.
15. Patroli Gangguan Kentraman dan Ketertiban Umum Kota.
16. Monitoring dan Evaluasi.
17. Operasi Lintas Batas Kabupaten.
18. Pengamanan Aset Daerah.
19. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.
20. Pengadaan Kendaraan dan Perlengkapan Operasional.
21. Pengamanan Pilkades.
22. Operasi Patroli Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah DAS Citarum.
23. Pengadaan Kendaraan Operasional Tipiring/Binluh
24. Pengadaan Perlengkapan Operasional Berupa Alat Komunikasi.
25. Operasi Terpadu dan Patroli Cipta Kondisi Trantibummas.
26. Pengamanan Wilayah Pemilukada.
27. Pengamanan Wilayah Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden.
28. Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam bagi Anggota Linmas.
29. Tanggap darurat Kebencanaan.

30. Gelar Pasukan Satlinmas.
31. Pembinaan Anggota Linmas.
32. TOT Pemilu dan Pemilukada.
33. Penyuluhan tentang Perlindungan Masyarakat (Linmas).
34. KTA Anggota Linmas.
35. Pendataan Potensi Anggota Linmas.
36. Pengadaan Peralatan perlindungan diri penanggulangan Kebakaran.
37. Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran.
38. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran.
39. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
40. Pemetaan Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran diseluruh jenis tipologi kebakaran (Mitigasi).
41. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran (Lokasi, Persen).
42. Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha masyarakat (kali/tahun).
43. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran (unit).
44. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran (unit, paket).
45. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi (kali/paket).
46. Inspeksi peralatan perlindungan kebakaran.
47. Investigasi Aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
48. Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (lokasi WMK).
49. Pengadaan Alat Komunikasi (unit).
50. Pengadaan Mobil Damkar.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Satpol PP Kabupaten Cianjur

No	Tujuan	sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir 2021		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target APBD yang telah ditetapkan						Proyeksi						
						2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			NON URUSAN: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	100 %	100 %	9,287,678,000	100 %	9,290,551,000	100 %	9,292,040,000	100 %	9,295,329,000	100 %	9,298,319,000	100 %	46,463,917,000	
			a. Penyediaan Jasa surat menyurat.	Materai 3000	200 lembar	500 lembar	7,904,000	500 lembar	8,107,000	500 lembar	8,206,000	500 lembar	8,347,000	500 lembar	8,474,000	500 lembar	41,038,000	Sekretariat
				Materai 6000	300 lembar	750 lembar		750 lembar		750 lembar		750 lembar		750 lembar		750 lembar		
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah tagihan listrik.	12 Bulan	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	1,250,000,000	Sekretariat
				Jumlah tagihan Tlp dan Internet.	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional.	Jumlah STNK kendaraan roda empat.	10 unit	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	50,000,000	12 unit	250,000,000	Sekretariat
				Jumlah STNK kendaraan roda dua.	17 Unit	9 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		9 Unit		
			d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor.	2 Orang	2 Orang	48,000,000	2 Orang	48,940,000	2 Orang	49,529,000	2 Orang	50,924,000	2 Orang	51,924,000	2 Orang	249,317,000	Sekretariat
			e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia.	36 Jenis	44 Jenis	300,000,000	44 Jenis	300,000,000	44 Jenis	300,000,000	44 Jenis	300,000,000	44 Jenis	300,000,000	44 Jenis	1,500,000,000	Sekretariat
			f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Jumlah photo copy / penggandaan.	200,000 lembar	200,000 lembar	200,000,000	200,000 lembar	200,000,000	200,000 lembar	200,000,000	200,000 lembar	200,000,000	200,000 lembar	200,000,000	200,000 lembar	1,000,000,000	Sekretariat
				Jumlah Penjilidan	200 Buah	200 Buah		200 Buah		200 Buah		200 Buah		200 Buah		200 Buah		
			g. Penyediaan komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor.	Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia.	9 Buah	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	150,000,000	Sekretariat
			h. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per Undang-undangan.	Jumlah surat kabar.	7 Exemplar	7 Exemplar	7,613,000	7 Exemplar	7,716,000	7 Exemplar	7,817,000	7 Exemplar	7,920,000	7 Exemplar	8,021,000	35 Exemplar	39,087,000	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer.	Jumlah komputer yang dipelihara.	10 Unit	12 Unit	100,000,000	14 Unit	100,000,000	16 Unit	100,000,000	18 Unit	100,000,000	20 Unit	100,000,000	20 Unit	500,000,000	Sekretariat
				Jumlah laptop yang dipelihara.	10 Unit	12 Unit		14 Unit		16 Unit		18 Unit		20 Unit		20 Unit		
				Jumlah printer yang dipelihara.	10 Unit	12 Unit		14 Unit		16 Unit		18 Unit		20 Unit		20 Unit		
			c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor.	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara.	9 Unit	15 unit	100,000,000	15 unit	100,000,000	15 unit	100,000,000	15 unit	100,000,000	15 unit	100,000,000	15 unit	500,000,000	Sekretariat
			d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Tersedianya Fasilitas Peralatan Kantor.	2 Unit	20 unit	500,000,000	20 unit	500,000,000	20 unit	500,000,000	20 unit	500,000,000	20 unit	500,000,000	20 unit	2,500,000,000	Sekretariat
			e. Pengadaan Alat-Alat kantor.	Jumlah Alat-Alat Kantor Yang Tersedia.	6 Jenis	15 jenis	100,000,000	15 jenis	100,000,000	15 jenis	100,000,000	15 jenis	100,000,000	15 jenis	100,000,000	15 Jenis	500,000,000	Sekretariat
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	100 %	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	2,500,000,000	
			a. Pendidikan Dan Pelatihan Formal.	Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Pelatihan / Bimtek.	2 Orang	30 Orang	500,000,000	20 Orang	500,000,000	20 Orang	500,000,000	20 Orang	500,000,000	20 Orang	500,000,000	20 Orang	2,500,000,000	Sekretariat
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan.	100 %	100 %	125,888,000	100 %	132,810,000	100 %	139,730,000	100 %	146,653,000	100 %	153,576,000	100 %	698,657,000	
			a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah dokumen Lakip dan LKPJ.	2 Dok	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	500,000,000	Sekretariat
			b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.	2 Dok	2 Dok	8,820,000	2 Dok	11,205,000	2 Dok	13,590,000	2 Dok	15,977,000	2 Dok	18,364,000	2 Dok	67,956,000	Sekretariat
			c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah Laporan Prognosis realisasi Anggaran.	1 Dok	1 Dok	5,445,000	1 Dok	6,857,000	1 Dok	8,270,000	1 Dok	9,683,000	1 Dok	11,095,000	1 Dok	41,350,000	Sekretariat
			d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1 Dok	1 Dok	11,623,000	1 Dok	14,748,000	1 Dok	17,870,000	1 Dok	20,993,000	1 Dok	24,117,000	1 Dok	89,351,000	Sekretariat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Program Perencanaan dan Penganggaran.	Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.	100 %	100 %	115,715,000	100 %	122,460,000	100 %	129,207,000	100 %	135,955,000	100 %	142,705,000	100 %	646,042,000	
			a. Penyusunan Renja dan Renstra.	Tersedianya dokumen Renja dan Renstra.	2 Dok	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	100,000,000	2 Dok	500,000,000	Sekretariat
			b. Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD.	Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA.	4 Dok	4 Dok	15,715,000	4 Dok	22,460,000	4 Dok	29,207,000	4 Dok	35,955,000	4 Dok	42,705,000	4 Dok	146,042,000	Sekretariat
I	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.		URUSAN WAJIB	Persentase warga yang mendapatkan layanan akibat gangguan Trantibum.			19,052,782,000		21,505,020,000		20,357,528,000		27,730,232,000		22,606,872,120		111,252,434,120	
		A. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan PerUndang-Undangan.		Persentase pelanggaran peraturan PerUndang-Undangan yang diselesaikan.	80 kasus	22%	12,230,073,000	25%	14,564,311,000	27%	13,296,519,000	30%	20,548,847,000	32%	15,257,673,000	32%	75,897,423,000	
		1. Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah.		1. Persentase Pelanggaran Peraturan PerUndang-Undangan yang ditangani. 2. Persentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mempunyai Kapasitas.	80 kasus	100%	8,194,810,000	100%	8,357,761,000	100%	8,530,172,000	100%	14,552,030,000	100%	8,874,741,000	100%	48,509,514,000	
		a. Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya.		Jumlah kasus Penyelesaian Pelanggaran Perda dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya.	-	34%	1,042,263,000	34%	1,105,712,000	34%	1,172,101,000	34%	1,239,043,000	34%	1,306,332,000	34%	5,865,451,000	
		b. Gerakan Disiplin Daerah.		Jumlah kasus Penyelesaian Pelanggaran Perda dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya.	80 kasus	90 kasus	452,313,000	100 kasus	464,196,000	110 kasus	476,643,000	120 kasus	489,200,000	130 kasus	501,812,000	550 kasus	2,384,164,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
		c. Kesemaptan Anggota Satpol.PP dan Damkar.		Jumlah perangkat daerah yang mendapat pengawasan dan pembinaan aparaturnya.	38 OPD	59 OPD	116,150,000	59 OPD	122,100,000	59 OPD	128,321,000	59 OPD	134,598,000	59 OPD	140,906,000	59 OPD	642,075,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
				Jumlah anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan Kesemaptan.	186 Orang	146 orang	156,916,000	146 orang	166,830,000	146 orang	177,210,000	146 orang	187,663,000	146 orang	198,177,000	146 orang	886,796,000	Bid. SDA dan LINMAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			d. Gelar pasukan Sat.Pol.PP Tk. Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat.	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti gelar pasukan.	186 orang	100 orang	106,150,000	100 orang	112,098,000	100 orang	118,321,000	100 orang	124,598,000	100 orang	130,906,000	100 orang	592,073,000	Bid. SDA dan LINMAS
			e. Pembinaan Teknis Anggota Satpol.PP.	Jumlah anggota Satpol PP yang mempunyai kemampuan Teknis Kesatpol PPan.	186 orang	100 orang	151,533,000	100 orang	159,464,000	100 orang	167,762,000	100 orang	176,130,000	100 orang	184,541,000	100 orang	839,430,000	Bid. SDA dan LINMAS
			f. Diklat PPNS Satpol.PP.	Jumlah anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih Kepenyidikan.	4 orang	4 orang	156,916,000	8 orang	166,830,000	14 orang	177,202,000	18 orang	187,663,000	22 Orang	198,177,000	66 Orang	886,788,000	Bid. SDA dan LINMAS
			g. Diklat SAR Anggota Satpol.PP.	Jumlah anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih SAR.	60 orang	100 orang	156,916,000	100 orang	166,830,000	100 orang	177,202,000	100 orang	187,663,000	100 orang	198,177,000	100 orang	886,788,000	Bid. SDA dan LINMAS
			h. Diklat Dasar Satpol.PP.	Jumlah anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih Kesatpol PPan.	70 orang	80 Orang	156,916,000	80 Orang	166,830,000	80 Orang	177,202,000	80 Orang	187,663,000	80 Orang	198,177,000	80 Orang	886,788,000	Bid. SDA dan LINMAS
			i. Jambore Satpol PP.	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan jambore.	-	30 orang	156,916,000	30 orang	166,830,000	30 orang	177,202,000	30 orang	187,663,000	30 orang	198,177,000	30 orang	886,788,000	Bid. SDA dan LINMAS
			j. Pembinaan Trantibum.	Jumlah kecamatan yang dibina tentang Trantibum.	32 Kec	9 Kec	156,150,000	9 Kec	162,098,000	9 Kec	168,321,000	9 Kec	174,598,000	9 Kec	180,906,000	32 Kec	842,073,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			k. Penunjang Unit Pelaksana Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.	Tersedianya Penunjang Unit Pelaksana tugas Satpol PP di Kecamatan.	32 Kec	32 Kec	828,335,000	32 Kec	868,040,000	32 Kec	909,584,000	32 Kec	951,483,000	32 Kec	993,600,000	32 Kec	4,551,042,000	Bid. SDA dan LINMAS
			l. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan lainnya.	Jumlah Kecamatan yang diawasi dan dibina mengenai pelanggaran Perda dan peraturan Perundang-undangan lainnya.	32 Kec	32 Kec	700,750,000	32 Kec	730,490,000	32 Kec	761,607,000	32 Kec	792,990,000	32 Kec	824,531,000	32 Kec	3,810,368,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			m. Pengawasan, Pengamanan dan Penataan Pedagang Pasar.	Jumlah lokasi Pengamanan dan Penataan Pasar.	10 lokasi	10 lokasi	780,750,000	10 lokasi	810,490,000	10 lokasi	841,607,000	10 lokasi	872,990,000	10 lokasi	904,531,000	10 lokasi	4,210,368,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			n. Operasi Kamtibmas.	Jumlah lokasi / Titik yang diamankan.	10 lokasi	11 lokasi	326,916,000	11 lokasi	336,830,000	11 lokasi	347,202,000	11 lokasi	357,663,000	11 lokasi	368,177,000	11 lokasi	1,736,788,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			o. Patroli Gangguan Kentraman dan Ketertiban Umum Kota.	Jumlah titik pantau rawan gangguan Trantibumas.	20 lokasi	20 lokasi	552,300,000	20 lokasi	564,196,000	20 lokasi	576,643,000	20 lokasi	589,196,000	20 lokasi	601,812,000	20 lokasi	2,884,147,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			p. Monitoring dan Evaluasi.	Tersedianya Laporan Monitoring dari Kecamatan.	32 Kec	32 Kec	109,548,000	32 Kec	113,826,000	32 Kec	118,303,000	32 Kec	122,818,000	32 Kec	127,355,000	32 Kec	591,850,000	Bid. SDA dan LINMAS
			q. Operasi Lintas Batas Kabupaten.	Jumlah lokasi kegiatan Penegakan Perda Lintas Batas Kabupaten.	20 lokasi	20 lokasi	177,682,000	20 lokasi	184,622,000	20 lokasi	191,882,000	20 lokasi	199,205,000	20 lokasi	206,565,000	20 lokasi	959,956,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			r. Pengamanan Aset Daerah.	Jumlah lokasi/titik yang diamankan.	-	10 lokasi	126,916,000	10 lokasi	131,873,000	10 lokasi	137,059,000	10 lokasi	142,289,000	10 lokasi	147,546,000	10 lokasi	685,683,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			s. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional.	5 Unit	1 Unit	1,817,000,000	1 Unit	1,819,000,000	1 Unit	1,823,000,000	1 Unit	1,825,000,000	1 Unit	1,827,000,000	5 Unit	9,111,000,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			t. Pengadaan Kendaraan dan Perlengkapan Operasional.	Tersedianya Kendaraan.	-	2 unit	2,050,000,000	2 unit	2,050,000,000	2 unit	2,050,000,000	2 unit	2,050,000,000	2 unit	2,050,000,000	10 unit	10,250,000,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			u. Pengamanan Pilkades.	Tersedianya Perlengkapan.	-	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		10 jenis		
			v. Operasi Patroli Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah DAS Citarum.	Jumlah titik / lokasi yang diamankan dalam rangka Pilkades.	-	-	-	-	-	-	-	248 Desa	500,000,000	-	-	248 Desa	500,000,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			w. Pengadaan Kendaraan Operasional Tipiring/Binluh	Jumlah titik/lokasi yang diamankan dalam rangka Pilpres.	-	-	-	-	-	-	-	5 Kec	2,500,000,000	-	-	5 Kec	2,500,000,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			x. Pengadaan Perlengkapan Operasional Berupa Alat Komunikasi.	Jumlah lokasi penegakan Peraturan Daerah di DAS Citarum.	-	-	-	-	-	-	-	3 unit	1,900,000,000	-	-	3 unit	1,900,000,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
			y. Operasi Terpadu dan Patroli Cipta Kondisi Trantibummas.	Jumlah alat komunikasi.	-	-	-	-	-	-	-	100 unit	250,000,000	-	-	100 unit	250,000,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas
				Jumlah lokasi dalam pelaksanaan Operasi Terpadu dan Patroli Cipta Kondisi.	-	-	-	-	-	-	-	32 Kec	700,000,000	-	-	32 Kec	700,000,000	Bid. Perunda dan Kantrantibmas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			2. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat.	0,34	34%	2,993,000,000	34%	5,100,838,000	34%	3,594,246,000	34%	4,757,774,000	34%	5,076,600,000	34%	21,522,458,000	
			a. Pengamanan Wilayah Pemilikada.	Jumlah lokasi / titik yang diamankan dalam rangka Pemilikada.	32 Kec	32 Kec	1,455,970,000	32 Kec	1,475,970,000	-	0	32 Kec	1,500,390,000	32 Kec	1,514,377,000	32 Kec	5,946,707,000	Bid. SDA dan LINMAS
			c. Pengamanan Wilayah Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden.	Jumlah lokasi/ titik yang diamankan dalam rangka pemilihan umum legislatif dan presiden.	32 Kec	-	0	32 Kec	1,752,138,000	32 Kec	1,767,056,000	-	0	-	0	32 Kec	3,519,194,000	Bid. SDA dan LINMAS
			d. Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam bagi Anggota Linmas.	Jumlah anggota Linmas yang dididik dan dilatih tentang Kebencanaan.	200 orang	300 orang	387,430,000	300 orang	426,001,000	300 orang	479,692,000	300 orang	537,662,000	300 orang	539,630,000	1500 orang	2,370,415,000	Bid. SDA dan LINMAS
			e. Tanggap darurat Kebencanaan.	Jumlah anggota Linmas yang melaksanakan tugas Kebencanaan.	30 orang	30 orang	250,494,000	30 orang	305,931,000	30 orang	353,023,000	30 orang	638,383,000	30 orang	656,257,000	30 orang	2,204,088,000	Bid. SDA dan LINMAS
			f. Gelar Pasukan Satlinmas.	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti gelar pasukan Linmas.	1000 orang	1000 orang	250,494,000	1000 orang	284,973,000	1000 orang	353,023,000	1000 orang	569,364,000	1000 orang	656,257,000	1000 orang	2,114,111,000	Bid. SDA dan LINMAS
			g. Pembinaan Anggota Linmas.	Jumlah Pos Ronda sesuai standar / Tipe.	2 unit / desa	2 unit / desa	26,719,000	2 unit / desa	34,831,000	2 unit / desa	39,432,000	2 unit / desa	47,428,000	2 unit / desa	47,983,000	2 unit / desa	196,393,000	Bid. SDA dan LINMAS
			h. TOT Pemilu dan Pemilikada.	Jumlah kecamatan yang dibina tentang pengamanan Pemilu.	32 Kec	32 Kec	250,494,000	32 Kec	286,663,000	-	0	32 Kec	569,364,000	32 Kec	656,257,000	32 Kec	1,762,778,000	Bid. SDA dan LINMAS
			i. Penyuluhann tentang Perindungan Masyarakat (Linmas).	Jumlah personil Linmas yang dididik dan dilatih Kelinmasan.	300 orang	300 orang	250,494,000	300 orang	352,580,000	300 orang	387,199,000	300 orang	569,364,000	300 orang	656,257,000	1500 orang	2,215,894,000	Bid. SDA dan LINMAS
			j. KTA Anggota Linmas.	Jumlah personil Linmas yang memiliki KTA.	2000 orang	2000 orang	80,826,000	2000 orang	121,390,000	2000 orang	143,437,000	2000 orang	237,427,000	2000 orang	256,517,000	10,000 orang	839,597,000	Bid. SDA dan LINMAS
			k. Pendataan Potensi Anggota Linmas.	Tersedianya data anggota Linmas.	5000 orang	1000 orang	40,079,000	1000 orang	60,361,000	1000 orang	71,384,000	1000 orang	88,392,000	1000 orang	93,065,000	5000 orang	353,281,000	Bid. SDA dan LINMAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).		Persentase penanganan bencana bahaya kebakaran.	36,65%	100%	6,822,709,000	100%	6,940,709,000	100%	7,061,009,000	100%	7,181,385,000	100%	7,349,199,120	100%	35,355,011,120	
			3. Program Penanggulangan Kebakaran.	Cakupan Pelayanan Penanggulangan kebakaran sesuai dengan SPM.	36,65%	100%	6,822,709,000	29%	6,940,709,000	29%	7,061,009,000	29%	7,181,385,000	29%	7,349,199,120	29%	35,355,011,120	
			a. Pengadaan Peralatan perlindungan diri penanggulangan Kebakaran.	Jumlah pakaian/jaket tahan panas / tahan api.	5 Stel	15 Stel	229,560,000	15 Stel	235,560,000	15 Stel	245,560,000	15 Stel	255,866,000	15 Stel	265,849,120	75 stel	1,232,395,120	Bid. Damkar
			b. Pelatihan Petugas Pemadaam Kebakaran.	Jumlah petugas damkar yang terlatih.	25 orang	5 orang	133,138,000	5 orang	147,138,000	5 orang	157,438,000	5 orang	167,438,000	5 orang	177,269,000	25 orang	782,421,000	Bid. Damkar
			c. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran.	Jumlah petugas Damkar yang melaksanakan Siaga Penanggulangan Kebakaran.	153 orang	85 orang	3,000,000,000	85 orang	3,000,000,000	85 orang	3,000,000,000	85 orang	3,000,000,000	85 orang	3,000,000,000	85 orang	15,000,000,000	Bid. Damkar
			d. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.	Jumlah unit mobil damkar yang terpelihara.	8 unit	9 unit	500,000,000	9 unit	500,000,000	9 unit	500,000,000	9 unit	500,000,000	9 unit	500,000,000	9 unit	2,500,000,000	Bid. Damkar
			e. Pemetaan Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran diseluruh jenis tipologi kebakaran (Mitigasi).	Jumlah Dokumen Potensi bahaya kebakaran.	8 dok	8 dok	88,865,000	8 dok	96,865,000	8 dok	106,865,000	8 dok	116,865,000	8 dok	130,865,000	8 dok	540,325,000	Bid. Damkar
			f. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran (Lokasi, Persen).	Jumlah lokasi peringatan waspada bahaya kebakaran. (lokasi).	8 dok	8 lokasi	154,775,000	8 lokasi	158,775,000	8 lokasi	168,775,000	8 lokasi	178,775,000	8 lokasi	188,775,000	8 lokasi	849,875,000	Bid. Damkar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			g. Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha masyarakat (kali/tahun).	Jumlah lokasi simulasi kebakaran.	8 lokasi	8 lokasi	108,864,000	8 lokasi	110,864,000	8 lokasi	120,864,000	8 lokasi	130,864,000	8 lokasi	150,864,000	8 lokasi	622,320,000	Bid. Damkar
			h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran (unit).	Jumlah alat pendukung penanggulangan kebakaran.	5 unit	5 unit	413,188,000	5 unit	417,188,000	5 unit	427,188,000	5 unit	437,188,000	5 unit	447,188,000	25 unit	2,141,940,000	Bid. Damkar
			i. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran (unit, paket).	Jumlah APD bagi Petugas DAMKAR dan Balakar.	5 unit	5 unit	88,864,000	5 unit	98,864,000	5 unit	108,864,000	5 unit	118,864,000	5 unit	130,864,000	25 unit	546,320,000	Bid. Damkar
			j. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi (kali/paket).	Jumlah alat pendukung dan alat evakuasi Pemadam kebakaran yang dipelihara.	8 kali	8 kali	98,864,000	8 kali	118,864,000	8 kali	128,864,000	8 kali	138,884,000	8 kali	148,884,000	8 kali	634,360,000	Bid. Damkar
			k. Inspeksi peralatan perlindungan kebakaran.	Jumlah alat pelindung kebakaran yang ...	16 unit	16 unit	68,864,000	16 unit	78,864,000	16 unit	88,864,000	16 unit	98,884,000	16 unit	110,884,000	80 unit	446,360,000	Bid. Damkar
			l. Investigasi Aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.	Jumlah dokumen investigasi aksesibilitas Pemadam Kebakaran. (dokumen)	8 dok	8 dok	45,909,000	8 dok	55,909,000	8 dok	65,909,000	8 dok	75,939,000	8 dok	95,939,000	8 dok	339,605,000	Bid. Damkar
			m. Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (lokasi WMK).	Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran Pemadam kebakaran.	5 WMK	8 WMK	322,954,000	8 WMK	332,954,000	8 WMK	342,954,000	8 WMK	352,954,000	8 WMK	372,954,000	40 WMK	1,724,770,000	Bid. Damkar
			n. Pengadaan Alat Komunikasi (unit).	Jumlah alat komunikasi Pemadam kebakaran.	8 unit	8 unit	68,864,000	8 unit	88,864,000	8 unit	98,864,000	8 unit	108,864,000	8 unit	128,864,000	8 unit	494,320,000	Bid. Damkar
			o. Pengadaan Mobil Damkar.	Jumlah Mobil Damkar yang diadakan.		1 Unit	1,500,000,000	1 Unit	1,500,000,000	1 Unit	1,500,000,000	1 Unit	1,500,000,000	1 Unit	1,500,000,000	5 Unit	7,500,000,000	Bid. Damkar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur mendukung tercapainya pelaksanaan Program-Program RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Visi dan Misi Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Penegak Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan lainnya, Penyelenggara Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Bencana Bahaya Kebakaran memiliki keterkaitan dengan misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Pembangunan Manusia melalui akselerasi Pembangunan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

Dalam menyusun Rencana Strategis Perubahan menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana dalam tabel berikut ini:

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur yang merupakan uraian tentang pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritikan yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini pada masa yang akan datang, semoga Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi serta pedoman dalam meningkatkan kinerja dimasa mendatang.